

# PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan beberapa informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;

- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2. Landasan Hukum.**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
10. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan dan Bagan Akuntansi Standar;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 3 Tahun 2022 Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009 ) ;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 003);
15. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan keuangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

## **BABI :PENDAHULUAN**

- 1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

## **BABII : IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGANBIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- 2.1.Ikhtisar PencapaianTarget KinerjaKeuanganBiro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - 2.1.Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

## **BABIII : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- 3.1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2.Neraca
- 3.3. Laporan Operasional (LO)

## **BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

## **BAB V : PENUTUP**

**SPJ Fungsional Desember 2024**

**Bukti CP**

**Rekapitulasi Aset Tetap**

**Daftar Aset Tetap.**

**BAB II**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**2.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selama Periode Tahun Anggaran 2024 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor: DPPA/A.3/4.01.5.07.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 09 Oktober 2024 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut :

**a. Pendapatan**

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menganggarkan Pendapatan.

**b. Belanja**

Rencana Belanja Daerah untuk Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pagu Murni sebesar Rp. 6.599.484.400,- dan mengalami 4 (empat) kali Revisi I sebesar Rp.8.887.764.400,-, Revisi II sebesar Rp.10.037.764.400,- Revisi III sebesar Rp.10.287.764.400,- Mengalami penurunan pada perubahan terakhir sehingga menjadi sebesar Rp.10.192.527.734,-. Tahun 2024 Belanja terealisasi sebesar Rp.8.402.153.875,- atau 82,43 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.10.192.527.734,- ,Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.7.420.174.109,- dari total Belanja sebesar Rp. 14.687.709.420,-

Seluruh belanja langsung di jabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp.249.212.200,- atau 98,62 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.252.705.334,- terdiri dari :**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 23.297.400,- atau 100 % dari rencana

yang ditetapkan sebesar Rp. 23.297.622,- telah terlaksana yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.00.000,-	6.00.000,-	100	-	Jumlah Dokumen RKA-Biro pemerintahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.00.000,-	6.00.000,-	100	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Biro Pemerintahan dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.00.000,-	6.00.000,-	100	-	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Biro pemerintahan dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian biro
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.297.622,-	5.297.400,-	100	222	Laporan evaluasi kinerja biro pemerintahan terlaksana sesuai target

**2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.100.927.800,- atau 99,88 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 101.047.712,- yang terdiri dari :**

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.206.334,-	35.206.100,-	100	234	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,-	3.545.000,-	98,47	55.000,-	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
3.	Penyediaan Bahan Material	10.560.000,-	10.556.500,-	99,97	3.500,-	Jumlah paket bahan material yang disediakan

4.	Fasilitasi kunjungan Tamu	10.202.378,-	10.199.200,-	99,97	3.178	Laporan fasilitasi kunjungan tamu
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.479.000,-	41.421.000,-	99,86	58.000,-	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

**3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp. 61.196.725,- atau 96,56% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 63.380.000,- yang terdiri dari :**

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	5.000.000,-	100	-	Tersedianya jasa penunjang urusan surat menyurat
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.380.000,-	56.196.725,-	96,26	2.183.275,-	Laporan penyediaan jasa perkantoran yang disediakan

**4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp. 63.790.275,- atau 98,17% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 64.980.000,- yang terdiri dari :**

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.980.000,-	58.827.275,-	98,08	1.152.725,-	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan

2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,-	4.963.000,-	99,26	37.000,-	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah serta penunjang urusan pemerintahan serta mendukung peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara
----	--	-------------	-------------	-------	----------	---

**II. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah terealisasi sebesar Rp.598.887.430,- atau 94,63% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.632.900.000,-terdiri dari :**

1. Kegiatan Pelaksanaan tugas pemerintahan terealisasi sebesar Rp.28.616.350,- atau 98,34 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.29.100.000,- yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Fasiitasi Penataan Wilayah	29.100.000,-	28.616.350,-	98,34	483.650,-	Persentase cakupan tugas tugas administrasi kewilayahan

2. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah terealisasi sebesar Rp.400.180.950,- atau 97,68 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.409.700.000,- yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	221.909.876	219.658.770	98,99	2.251.106	Persentase cakupan pelaksanaan otonomi daerah serta fasilitasi adminitrasi kepala daerah dan DPRD
2.	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	19.700.000	15.448.200	93,09	1.361.800	Persentase cakupan pelaksanaan otonomi daerah serta dokumen hasil pengembangan otonomi dan penataan urusan yang dilaksanakan

3.	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	168.090.124	162.183.980	96,49	5.906.144	Persentase cakupan pelaksanaan otonomi daerah serta hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan
----	---	-------------	-------------	-------	-----------	---

3. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar Rp.170.090.130,- atau 87,63 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.194.100.000,- yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	100.000.000	84.139.030	84,14	15.860.970	Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi oleh pemerintah
2.	Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	50.000.000	42.199.800	84.40	7.800.200	Persentase cakupan kerja sama daerah badan usaha / swasta yang difasilitasi
3.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	44.100.000	41.557.300	99,21	348.700	Persentase kerja sama yang difasilitasi serta kerja sama yang dievaluasi

**III. Program Kesejahteraan Rakyat terealisasi sebesar Rp.7.554.054.245,- atau 81,17% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.306.922.400,-terdiri dari :**

1. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual terealisasi sebesar Rp. 5.958.302.920,- atau 82,73 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.202.300.000,- yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	5.008.600.000	5.958.302.920	82,73	1.243.997.080	Pencapaian hasil evaluasi kinerja kegiatan verifikasi bantuan hibah dan bantuan sosial prasarana spiritual
2.	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	2.193.700.000	2.136.990.990	97,41	56.709.010	Pencapaian hasil evaluasi kinerja kegiatan verifikasi bantuan hibah dan bantuan sosial bina spiritual

2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp.1.245.099.667,- atau 74,68 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.667.222.400,- yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	514.622.400,-	497.230.927,-	96,62	17.391.473,-	Pencapaian hasil evaluasi kinerja kegiatan verifikasi bantuan hibah dan bantuan sosial bidang pendidikan
2.	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	297.600.000,-	242.868.740,-	81,61	54.731.260,-	Pencapaian hasil evaluasi kinerja kegiatan verifikasi bantuan hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan
1.	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosila	855.000.000,-	505.000.000,-	59,06	350.000.000,-	Pencapaian hasil evaluasi kinerja kegiatan verifikasi bantuan hibah dan bantuan sosial bidang sosial

3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp. 350.651.658,- atau 80,17 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 437.400.000,- yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Jmlh Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	230.900.000,-	151.714.500,-	65,71	79.185.500,-	Pelaksanaan cakupan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat melalui kegiatan upacara hari raya

2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	206.500.000,-	198.937.158,-	96,34	7.562.842,-	Dharma wanita persatuan provinsi melaksanakan pelaporan kegiatan dan mensosialisasikan ke Kabupaten kota serta DWP unsur pelaksana untuk mewujudkan manajemen yang transparan berbasis informasi
----	---	---------------	---------------	-------	-------------	--

### Penjelasan Tambahan

Biro pemerintahan untuk Tahun Anggaran 2024 dalam mendukung kegiatan Bantuan Sosial, Hibah kepada lembaga agama dan lembaga sosial yang realisasi mencapai Rp. 6.864.000.000,- dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.499.000.000,- atau 80,76 % dibandingkan dengan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.7.420.174.109,- dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.14.687.709.420,- atau 50,51 %.

Adapaun pencapaian hasil evaluasi kinerja kegiatan verifikasi bantuan hibah dan bantuan social bidang pendidikan, kesehatan, social, keagamaan dan pemberdayaan masyarakat lainnya sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebabagai berikut :

1. Masukkan (input)  
Tersedianya dana yang dibutuhkan
2. Keluaran (Outcome)  
Jumlah proposal hibah dan bansos yang akan diverifikasi
3. Hail (Output)  
Tersedianya proposal hibah dan bansos yang telah diverifikasi

### 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara umum kinerja keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berjalan dengan baik untuk Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah serapan anggaran mencapai 94,63% dan Program Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah dimana serapan anggaran mencapai 98,62 %. Namun ada Program Kesejahteraan Rakyat yang tidak mencapai target diakibatkan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Hibah/Bansos yang mengakibatkan realisasi belum mencapai 100% dimana serapan anggaran untuk Hibah/Bansos untuk Tahun 2024 mencapai 80,76 % disebabkan karena Biro Pemerintahan hanya sebagai Verifikasi Proposal Hibah/Bansos yang sudah mendapat Disposisi Gubernur NTT apabila Proposal lengkap maka dilakukan proses Administrasi keuangan yang di ajukan ke Badan Keuangan sehingga Biro Pemerintahan menunggu Informasi dari Bagian Perbendaharaan untuk pencairan Anggaran. Kenyataan saat dilakukan Verifikasi masih masih ditemukan beberapa calon penerima bantuan hibah dan bantuan social yang belum lengkap dokumen pendukung. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait hibah dan bansos dapat ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan dokumen yang masuk untuk diverifikasi oleh tim tidak lengkap yang tidak didukung dengan dokumen proposal ;
2. Calon penerima bantuan hibah dan bantuan social yang termuat dalam DPPA tahun 2024 tidak direalisasikan disebabkan karena tidak didukung proposal beserta kelengkapannya.

Hal ini sebagai akibat dari GU yang tidak memenuhi permintaan dimana permintaan GU cair dipake habis untuk kegiatan sebelumnya, sedangkan untuk pengajuan Baru menunggu GU selanjutnya dari Biro Umum sebagai Sekretariat Biro-biro ,hal ini yang menyebabkan Realisasi Biro Pemerintahan secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2024 hanya mencapai 82,43 %.

## BAB III

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHANSETDA PROVINSI NTT

#### 3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### A. Pendapatan –LRA

Biro Pemerintahan Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur sebagai OPD tidak menganggarkan pendapatan daerah.

##### B. Belanja

Belanja terealisasi sebesar Rp. 8.402.153.875 atau 82,43 % dari rencana yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesarRp. 10.192.527.734,-. Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 8.402.153.875,- atau 82,43 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.192.527.734,-

2. Belanja Modal

Untuk Tahun 2024 Biro Pemerintahan tidak ada Belanja Modal

3. Belanja Tidak Terduga : -,-

#### 3.2.Laporan Operasional

##### A. Pendapatan – LO

Biro Pemerintahan Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur sebagai SKPD tidak menganggarkan pendapatan.

##### B. Beban - LO

Beban terealisasi sebesar Rp.10.192.527.734 ,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Operasi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 8.402.153.875,-

2. Beban Modal terealisasi sebesar Rp. -

3. Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp. **48.246.777,30**

### 3.3. NERACA

#### A. ASET :

##### 1. Aset Lancar :

###### a. Kas di Bendahara Pengeluaran :

Saldo Kas pada Bendaharawan Pengeluaran Per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp. -,-

###### b. Kas di Bendahara Penerimaan

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menganggarkan Penerimaan.

###### c. Piutang

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mempunyai Piutang.

##### 2. Aset Tetap

###### a. Aset Tetap Tanah :

b. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki Aset Tanah.

###### c. Aset Tetap Mesin dan Peralatan :

Aset Tetap Mesin dan Peralatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.039.254.099,82,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.859.054.306,- berkurang sebesar Rp. 819.800.206,18 dengan rincian :

▪ Saldo Awal Nilai Buku 2023	Rp. 127.159.768,10,-
▪ Belanja Modal Tahun 2024	Rp. Rp. 0,-
▪ Koreksi berkurang	Rp. 819.800.206,18,-
▪ Penyusutan	Rp. 960.341.109,02,-

Saldo Akhir Nilai Buku Tahun 2024 Rp. 96.220.748,80,-

###### d. Aset Tetap Gedung dan Bangunan :

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

###### e. Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan :

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan.

###### f. Aset Tetap Lainnya

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 7.799.100,-

g. Akumulasi Penyusutan

Total Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.912.094.331,72 sedangkan beban penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 48.246.777,30,- sehingga total Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah dengan rincian sebagai berikut :

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Mesin dan Peralatan sebesar Rp. 960.341.109,0,-
- Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.-,-
- Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.-
- Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.-,-
- Aset Rusak Berat : sebesar Rp. -,-

## **BAB IV**

### **PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **I. PROFIL BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pelaksanaan tugas Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada hakekatnya bertugas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan kemasyarakatan dengan menempatkan masyarakat sebagai pemetik manfaat utama dari pelayanan.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 9 Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 069) serta Tata Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

##### **a. Tugas :**

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerja Sama serta Kesejahteraan Rakyat.

##### **b. Fungsi :**

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerja Sama dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian Perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerja Sama dan Kesejahteraan Rakyat;

3. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerja Sama dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakandi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerja Sama dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Pelaksanaan lain yang diberikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan yang baik pula. Dengan demikian kelembagaan yang baik menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun Struktur Organisasi Biro Pemerintahan merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 9 Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 069), maka Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari : Kelompok Jabatan Struktural yaitu Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Ahli Madya, jabatan fungsional Ahi Muda dan Fungsional Arsiparis, Sehingga Biro Pemerintahan merupakan salah satu OPD teknis yang bertugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023, Visi Biro Pemerintahan adalah ***“NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”***. Dalam Visi ini terkandung maksud bahwa Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkeinginan untuk menjadi Lembaga Pelayanan Masyarakat yang andal dalam arti lembaga yang memiliki kualitas,

kapabilitas atau kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan visi diatas, maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapai dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun Misi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu :

1. Mewujudkan NTT Bangkit Munuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat Inklusif dan berkelanjutan (Inclusive and Sustainable Development) ;
2. Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat Pengembangan Pariwisata Nasional ( New Tourism Teritory) ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia ;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Misi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengemban Misi ke 4 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan :

1. Meningkatnya efektivitas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi/tata usaha Biro,kepegawaian,perlengkapan rumah tangga dan urusan umum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok organisasi Biro Pemerintahan;
3. Mewujudkan kemandirian lokal melalui implementasi otonomi daerah secara luas,nyatadan bertanggungjawab;

4. Menata dan mengembangkan wilayah/daerah kota dan pertanahan serta perangkat/pejabat publik daerah;
5. Menata dan mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, efektif dan efisien serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan civil.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaras dengan Visi dan Misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tujuan Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Mewujudkan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan tugas –tugas umum Pemerintah melalui peningkatan intensitas koordinasi pemerintah;
2. Mewujudkan komunikasi pemerintah yang efektif antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
3. Meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka pelayanan prima;
4. Menyelenggarakan implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara lancar, baik dalam konteks administratif maupun politik menuju kemandirian lokal;
5. Membentuk daerah otonomi baru (Provinsi/Kabupaten) sebagai suatu entitas baik geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
6. Menyelenggarakan rekrutmen kepemimpinan daerah secara demokratis;
7. Menjamin keutuhan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesamaan persepsi, kesepakatan dan komitmen antar Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka peningkatan efektivitas tugas –tugas umum Pemerintah;

2. Meningkatnya komunikasi pemerintah yang efektif antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
3. Terselenggaranya delegasi kewenangan baik urusan wajib maupun pilihan kepada Pemerintah Daerah;
4. Terselenggaranya administrasi/urusan Tata Usaha Biro, Kepegawaian, Perlengkapan Rumah Tangga dan urusan umum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok organisasi Biro Pemerintahan secara efektif, efisien dan tertib;
5. Meningkatnya kemampuan daerah otonomi baru dan meningkatnya kualitas pelayanan;
6. Terbentuknya daerah otonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Terasilitasinya Pemekaran/Pengembangan Wilayah/Daerah, Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Terasilitasinya administrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. -,-.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.192.527.734,-. Dari jumlah tersebut sampai dengan akhir semester IV (31 Desember 2024) telah direalisasikan sebesar Rp.8.402.153.875,- atau 82,43% dari anggaran yang tersedia. Dana tersebut untuk menunjang pelaksanaan 3 program dan 12 kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna menunjang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang Pemerintahan.

Demikian Laporan Keuangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kupang, 31 Desember 2024

Kepala Biro Pemerintahan  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012291990031005

## Simpan untuk LPE dat dari Badan Keuangan ?

### .4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas awal sebesar 2023	Rp.	448.477.785,71,-
RK PPKD 2023	Rp.	1.585.192.615,-
Surplus/Defisit LO sebesar	Rp.	(1.638.532.529,29,-)
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar	Rp.	-, -
Dampak perubahan atas Aset Tetap	Rp.	-, -
Ekuitas Akhir 2023	Rp.	408.617.871,42,-